# OPPO A31

## KEPUTUSAN

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 648 /103.35.6/DS/99

### Tentang

(7)			
ENDIRI	IAN	DA	N PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhama Wanita Kedungjati
	KJ	EPA	LA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
P			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
edca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
			Nomor 04/DW.PNB/VIII/98 Tanggal 20 Agustus 1998
		b.	Pardirian Sakolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
			367/T03.35.6/DS/99 Tanggal 20 Sattlett 1//
mbang		a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
		O.	izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
gingat		1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah :
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			c. Nomor 39 tahun 1992:
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

b. Nomor 0486/U/1992;

- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

emperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Dharma Wanita

- Alamat : Desa Panimbo Kedungjati

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

: TK Dharma Wanita

- Alamat

: Desa Panimbo Kedungjati

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudakaan Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

NIP. 130282814

### Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Kedungjati
- 6. Camat Kedung jati Kab. Grobogan;
- 7. Kepala Sekolah TK ... Dharma Wanita